

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aliminsyah dan Padji, 2003, *Istilah Keuangan dan Perbankan*, Erlangga, Jakarta.
- Johar Arifin dan Muhammad Fakhrudin, 2001, *Kamus Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lontoh, *Et All*, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar ND dab Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Maria SW Sumardjono, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2021.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Edisi Revisi, Malang., 2007.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase)*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2010)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan

Putusan Pailit No.10/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Smg.

Journal

Sururi El Haque, dengan judul “*Kedudukan Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Yang Tidak Terdaftar Sebagai Kreditor Dalam Proses Kepailitan Dimana Obyek Jaminan Kebendaannya Masuk Ke Dalam Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst Jo. Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2017, PN. Niaga. Jkt.Pst)*” Etd Repository UGM, 2021, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199594>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 19.30

Ratna Permata Sari, *Kewenangan Kurator untuk Menetapkan Harta Pailit terhadap Barang tidak bergerak yang dijaminakan dengan hak tanggungan atas nama pribadi*, Airlangga Law Library, 2016, https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13072, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 19.00

Artomo Rooseno, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Lain – Lain

Hasil wawancara dengan Kurator Bapak Dr. Ariyanto, S.H., CN., M.H. pada tanggal 24 Maret 2023 di Kantor Hukum Ariyanto dan Rekan, Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengawas Bapak Sutiyono, S.H., M.H. pada tanggal 6 April 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.